



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER KEMAHKAMAHAN AGUNG
mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 63- K / PM.III-12 / AL / VI / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firmanda Sukma Dewandaru.
Pangkat / NRP : Prada Mar/119982.
Jabatan : Anggota Yonangmor-1 Mar.
Kesatuan : Menbanpur-1 Mar.
Tempat / tanggal lahir : Lumajang, 29 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : TD Yonangmor-1 Mar Karang Pilang Surabaya Jatim / Perum Villa Denma Blok 1/4 Samungrejo Sukodono Sidoarjo Jatim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Permulaan dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP.16/A-12/III/2016 Tanggal 28 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep / 09 / V / 2016 tanggal 3 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 50 / K / AL / V / 2016 tanggal 17 Mei 2016.
3. Surat penetapan dari:
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 63 / PM.III-12 / AL / VI / 2016 tanggal 2 Juni 2016.
b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid/63/ PM.III-12 / AL / VI / 2016 tanggal 3 Juni 2016.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 50 / K / AL / V / 2016 tanggal 17 Mei 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat 2 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.
- b. Menetapkan alat bukti berupa surat-surat :
 - 1). 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982.
 - 2). 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982.
 - 3). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982 dari Danyonangmor-1 Mar Nomor : Sket / 19 / I /2016 tanggal 27 Januari 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Enam bulan November tahun 2000 Lima Belas sampai dengan tanggal Tiga bulan Februari tahun 2000 Enam Belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2000 Lima Belas sampai dengan bulan Februari tahun 2000 Enam Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima Belas sampai dengan tahun 2000 Enam Belas bertempat di Yonangmor-1 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2014 melalui Dikmata XXXIV di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonangmor-1 Mar Menbanpur-1 Mar sebagai Anggota Yonangmor-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 119982.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan namun sampai saat ini belum ditemukan, serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan para Saksi tidak mengetahui keberadaan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-32 / A-12 / II / 2016 / Pomal tanggal 3 Februari 2016 dari Pomal Lantamal V.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-32 / A-12 / II / 2016 / Pomal tanggal 3 Februari 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 21 Maret 2016 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:
1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B / xx / VI / 2016, tanggal xx Juni 2016 tentang panggilan Kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari xxxxxx tanggal xx Juni 2016.
 2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B / xxx / VII / 2016, tanggal xx juli 2016 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari xxxxx tanggal xx Juli 2016.
 3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B / xxx / VIII / 2016, tanggal xx Agustus 2016 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari xxxxx tanggal xx Agustus 2016.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonangmor-1 Mar Nomor : B / xxx / VIII / 2016 tanggal xx Agustus 2016 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Firmanda Sukma Dewandaru Prada Mar NRP 119982, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin Prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa atas nama Firmanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada Mar NRP 119982 dilakukan tanpa hadirnya
Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Arief Widiyanto, S.H.
Pangkat / NRP : Lettu Mar/20611/P.
Jabatan : Danton II Kie "B" Yonangmor-1 Mar.
Kesatuan : Yonangmor-1 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Tulungagung, 17 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Karang II No. 05 Surabaya Jatim.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2015 saat masuk menjadi anggota Yonangmor-1 Mar dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan namun sampai saat ini belum diketemukan, serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
4. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut.
6. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Saksi – 2 : Nama : Surokim.
Pangkat / NRP : Serda Mar/77233.
Jabatan : Bamin Kie "B" Yonangmor-1 Mar.
Kesatuan : Yonangmor-1 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Gresik, 10 Maret 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kedung Anyar Rt. 14 Rw. 05 Kec. Wringin Anom Gresik Jatim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2015 saat masuk menjadi anggota Yonangmor-1 Mar dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan namun sampai saat ini belum diketemukan, serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
4. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut.
6. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sebagaimana Surat Jawaban dari Yonangmor-1 Mar, sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat – surat :

- 1). 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982.
- 2). 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982.
- 3). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982 dari Danyonangmor-1 Mar Nomor : Sket / 19 / I / 2016 tanggal 27 Januari 2016.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Yonangmor-1 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Prada Mar NRP 119982.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonangmor-1 Mar sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonangmor-1 Mar sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 15 Desember 2014 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-32 / A-12 / II / 2016 / Pomal tanggal 3 Februari 2016 dari Pomal Lantamal V atau selama 89(delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur Tindak pidananya dalam putusan ini.

- Bahwa mengenai penjatuhan lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri setelah menilai fakta-fakta dipersidangan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sifat hakekat serta akibat dari perbuatannya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Yonangmor-1 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Prada Mar NRP 119982.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa status Militer aktif dan Terdakwa belum pernah dinyatakan diberhentikan dari dinas Militer oleh Pejabat yang berwenang. Hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dayonangmor-1 Mar sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui keberadaannya dan apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer yang ditentuka penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonangmor-1 Mar sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonangmor-1 Mar sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016, Terdakwa maupun Kesatuannya Hubdam V/Brawijaya tidak atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 3 februari 2016 adalah selama 89 (delapan puluh sembilan) hari.

2. Bahwa waktu selama 89 (delapan puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 89 (delapan puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai prajurit sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan wujud disiplin dan tanggung jawab yang rendah pada dirinya yang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan Prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada mar NRP 119982 dan menjabat sebagai Anggota Yonangmor-1 Mar Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya, karena dikhawatirkan akan ditiru oleh Prajurit lainnya, oleh karena itulah kepada Terdakwa harus diambil tindakan yang tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah mengadili dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat – surat :

- 1). 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982.
- 2). 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982.
- 3). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982 dari Danyonangmor-1 Mar Nomor : Sket / 19 / I /2016 tanggal 27 Januari 2016.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 jo Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Firmanda Sukma Dewandaru Prada Mar NRP 119982; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1). 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982.
 - 2). 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982.
 - 3). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdakwa atas nama Prada Mar Firmanda Sukma Dewandaru NRP 119982 dari Danyonangmor-1 Mar Nomor : Sket / 19 / I /2016 tanggal 27 Januari 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Laut (KH) Hari Aji Sugianto, SH NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Rizki Gunturida, SH NRP 11000000640270 dan Kapten Laut (KH) Ahmad Junaedi, SH NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Chk Ridwan Kusnadi, SH NRP 574371, Panitera Kapten Laut (KH) Ramadhani, SH NRP 18382/P, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, SH
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

ttd
Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

ttd
Ahmad Junaedi, SH
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera

ttd
Ramadhani, SH
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

